



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 09 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 1993/1994-2003/2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2001 dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 31;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlakunya rencana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, maka perlu menyusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013 yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempada Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11 Seri D) ;

18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Wilayah Kta Lebaksiu dan Kota Balapulang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Popok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keselarasan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota.
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
6. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibukota Kecamatan Lebaksiu.
7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing.

8. Bagian

8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.

Pasal 2

Maksud RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lebaksiu adalah mewujudkan pembangunan kota yang efektif, terpadu, berwawasan lingkungan dan berwawasan kerakyatan serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur dan memanfaatkan ruang di wilayah perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang memiliki hirarki lebih tinggi.

Pasal 3

Tujuan dan sasaran RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu adalah :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan kota IKK Lebaksiu sebagai pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;
- b. menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku ;
- c. memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang yang merupakan salah satu faktor dalam merangsang masyarakat (investor) untuk melaksanakan investasinya, terutama dalam bidang agrobisnis ;
- d. mendapatkan instrumen pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan kota, baik melalui pengawasan dan perijinan maupun tindakan pengendalian kota ;
- e. mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi ; dan
- f. memberikan kejelasan tugas dan wewenang instansi di lingkungan Pemerintah daerah yang terkait dan berwenang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota.

BAB II

RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK LEBAKSIU

Pasal 4

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu merupakan landasan dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan anggota masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 5

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam 2 (dua) tahapan pembangunan sebagai berikut:

- a. Tahap I dari Tahun 2004 sampai dengan 2008 ; dan
- b. Tahap II dari Tahun 2009 sampai dengan 2013.

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Wilayah IKK Lebaksiu termasuk luas rencana yang akan dikembangkan seluas $\pm$ 1.568,80 Ha yang terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu :
 - a. Desa Lebaksiu Kidul seluas $\pm$ 560,96 Ha ;
 - b. Desa Lebaksiu Lor seluas $\pm$ 435,20 Ha ;
 - c. Desa Yamansari seluas $\pm$ 301,44 Ha ; dan
 - d. Desa Kajen seluas $\pm$ 271,20 Ha.
- (2) Luas wilayah IKK Lebaksiu yang akan dikembangkan menjadi daerah perkotaan seluas $\pm$ 369,971 Ha.
- (3) Batas Wilayah Kota IKK Lebaksiu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1996 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Dukuhlo (Kecamatan Lebaksiu) dan Desa Pener (Kecamatan Pangkah) ;
 - b. Sebelah Timur : Desa Dermasuci (Kecamatan Pangkah), Desa Capar dan Desa Padasari (semuanya terletak di Kecamatan Jatinegara) ;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Timbangreja (Kecamatan Lebaksiu), Desa Danawarih dan Desa Danareja (semuanya terletak di Kecamatan Balapulang), Desa Kedungwungu (Kecamatan Jatinegara) ; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Lebakgowah dan Desa Kesuben (semuanya terletak di Kecamatan Lebaksiu).

BAB IV

BWK

Pasal 7

Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota berupa BWK.

Pasal 8

BWK IKK Lebaksiu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a. BWK I ;
- b. BWK II ; dan
- c. BWK III.

Pasal 9

- (1) BWK I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, mempunyai luas wilayah $\pm$ 145,38 Ha meliputi sebagian wilayah administrasi Desa Lebaksiu Lor dan Desa Lebaksiu Kidul.
- (2) Kebijakan Umum Pengembangan Fungsi Kota di BWK I antara lain :
 - a. sebagai daerah permukiman ;
 - b. sebagai daerah campuran ;
 - c. sebagai daerah pendidikan ;

d. sebagai

- d. sebagai daerah perkantoran ;
- e. sebagai daerah perdagangan;
- f. sebagai daerah konservasi ; dan
- g. sebagai daerah industri dan perdagangan.

Pasal 10

- (1) BWK II sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, mempunyai luas wilayah ± 139,10 Ha meliputi sebagian wilayah administrasi Desa Yamansari.
- (2) Kebijakan Umum Pengembangan Fungsi Kota di BWK II antara lain :
 - a. sebagai daerah permukiman ;
 - b. sebagai daerah campuran ;
 - c. sebagai daerah pendidikan ;
 - d. sebagai daerah perdagangan ;
 - e. sebagai daerah perkantoran ; dan
 - f. sebagai daerah industri.

Pasal 11

- (1) BWK III sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, mempunyai luas wilayah ± 85,49 Ha meliputi sebagian wilayah administrasi Desa Kajen.
- (2) Kebijakan Umum Pengembangan Fungsi Kota di BWK III antara lain :
 - a. sebagai daerah permukiman ;
 - b. sebagai daerah campuran ;
 - c. sebagai daerah pendidikan ;
 - d. sebagai daerah perkantoran ;
 - e. sebagai daerah konservasi ; dan
 - f. sebagai daerah industri dan perdagangan.

BAB V

WEWENANG PENETAPAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RUTRK

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu dan pengawasan pembangunan, Bupati menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyalahgunakan, menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindakan

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 14

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Laporan Akhir dan Album Peta RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Lebaksiu yang telah disahkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I Tahun 2008 ; dan
 - b. Tahap II Tahun 2013.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 1993/1994-2003/2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 28**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 09 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
MATERIRENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013**

I. UMUM

Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 1993/1994-2003/2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2001 dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 31.

Bahwa dengan telah berakhirnya masa berlakunya rencana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, maka perlu menyusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013 yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Bahwa penyusunan kembali Peraturan Daerah dimaksud mendasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/KPTS/1988 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota ;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.